

Tinjauan Kemelut Hubungan Bilateral RI-Malaysia Dalam Konteks *Good Neighbouring Policy*

Otje Soedjoto dan Rani Nugraha



Pendahuluan

Hubungan RI-Malaysia yang bertetangga baik, tidak lepas dari berbagai permasalahan bilateral. Meskipun ketegangan bilateral RI-Malaysia telah melampaui waktu sejarah, namun hingga kini kedua negara tidak lekang dari adanya ketegangan bilateral dan kesalahpahaman yang menyulitkan, serta dapat muncul dari waktu ke waktu. Mengingat kedua negara ini mempunyai peranan penting dan pengaruh bagi integritas kawasan Asia Tenggara, maka tulisan ini dimaksudkan untuk meninjau kemelut bilateral RI-Malaysia, di mana tulisan ini sebagai suatu upaya refleksi dalam menyikapi perkembangan hubungan RI-Malaysia dewasa ini untuk menghadapi hubungannya di waktu ke depan.

Berbagai permasalahan kritis yang muncul ke permukaan, ialah terkait: Urgensi Border Dispute Settlement RI - Malaysia

Secara geografis RI dan Malaysia memiliki perbatasan darat di Kalimantan dengan panjang k.l 2000 km-lari, sedangkan perbatasan laut di Selat Malaka terdiri dari batas laut teritorial $\pm 174\text{nm}^2$, batas landas kontinen dan batas ZEE ($\pm 433\text{nm}$), di Selat Singapura batas laut teritorial $\pm 37,4\text{nm}$, di Laut China Selatan terdiri dari batas landas kontinen dan ZEE $\pm 594\text{nm}$, di perairan Tanjung Datu sepanjang 12nm (batas laut teritorial), di perairan Selat Sebuko $\pm 29,6\text{nm}$ (batas laut teritorial), dan Laut Sulawesi $\pm 165\text{nm}$ (batas ZEE dan landas kontinen). Segmen-segmen batas tersebut sampai saat ini belum seluruhnya tuntas dan sering menjadi isu 'panas' konflik perbatasan.

Dalam isu penyelesaian sengketa wilayah, kedua negara masih memiliki perbedaan persepsi dalam penetapan delimitasi dan demarkasi perbatasan. Di antara isu-isu sengketa perbatasan yang menonjol adalah perbedaan kondisi sosial-budaya, ekonomi, serta kemampuan pengawasan terhadap

wilayah perbatasan yang dimiliki kedua negara. Dalam jangka panjang, urgensi *border dispute settlement* dipandang tidak hanya berpengaruh pada keutuhan NKRI dan stabilitas nasional, namun juga pada stabilitas kawasan.

Dalam kaitan urgensi *border dispute settlement* isu "*incursion*" kapal-kapal patroli Malaysia di sekitar Blok Ambalat (Laut Sulawesi) yang berpotensi menimbulkan konflik bersenjata yang tak disengaja (*inadvertent armed conflicts*) dengan kapal-kapal TNI AL, diharapkan dapat dikelola dengan cermat oleh kedua negara.

Perundingan merupakan langkah damai yang perlu diawali dengan keputusan politik dan terprogram di kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan perbatasan darat, terdapat 9 ruas yang belum terselesaikan dan lebih dikenal sebutan 9 *Outstanding Boundary Problems* (OBP). Dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, mengingat sudah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara, pelaksanaan tersebut yang harus ditegaskan adalah dilakukan secara resiprokal.

Apabila terselesaikannya perbatasan

wilayah dan yurisdiksi antara kedua negara, maka akan memberikan jaminan keutuhan NKRI dan stabilitas nasional, dan karenanya perkembangan nasional dapat dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan tanpa ada keraguan batas-batas wilayah. Selain itu dengan utuhnya NKRI, stabilitas nasional dapat terwujud, karena segala potensi yang ada dapat disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air secara adil dan merata, tanpa harus terjadi sengketa dengan negara tetangga.

Oleh karena itu, perlu melaksanakan manajemen perbatasan yang baik dan efektif dengan menyusun dasar hukum dan kerangka kerja kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan yang menyeluruh, serta kegiatan pengendalian dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan. Selain landasan hukum yang jelas, diperlukan pula upaya-upaya peningkatan kelembagaan, pendekatan geospasial yang andal, dan pemanfaatan iptek dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penanganan masalah perbatasan. Selain itu tidak kalah pentingnya adanya prioritas pendanaan nasional.

Polemik Kepemilikan Hasil-hasil Budaya antara RI-Malaysia

Pembahasan mengenai polemik kepemilikan hasil budaya menempatkan pendekatan terhadap konsep hak kekayaan intelektualitas (HKI) atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya sebagai isu sentral.

Isu pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia seperti batik, dan beberapa lagu antara lain "Rasa Sayange", isu ini sudah mencuat terlebih dahulu pada tahun 1965, di mana penulis menamakan terjadi 'pembantaian kultur', yaitu saat orang Malaysia menyanyikan lagu Bengawan Solo untuk Festival Song di Sydney yang Dada saat itu mendapat protes keras dari Seniman Indonesia, Krisbiantoro & Purwanto. Adapun tari-an Reog asal Ponorogo dipentaskan dalam pentas seni tari Malaysia, sehingga mengundang reaksi penolakan keras masyarakat Indonesia.

Klaim Malaysia sejauh ini dinilai belum menyentuh eksploitasi ekonomi serta erosi terhadap kebudayaan asli Indonesia dan masih bersifat pelanggaran terhadap moral dan etika.

Meskipun demikian, dalam menghadapi Malaysia sudah seharusnya bangsa Indonesia melihat *root causes* permasalahan tersebut, yaitu perlunya meningkatkan apresiasi dan membuat perangkat hukum Indonesia yang melindungi kekayaan budaya, di mana kekayaan budaya sebagai salah satu penggerak industri pariwisata.

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)

Sebagai bagian dari interaksi antara satu negara dengan negara lain, WNI merupakan komponen penting dari interaksi tersebut, sehingga sangat penting arti dari perlindungan WNI yang berada di Malaysia. Permasalahan bilateral RI-Malaysia yang terkait dengan WNI ialah permasalahan buruh migran Indonesia TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Terlihat jelas masih lemahnya penerapan penegakan hukum Pemerintah Malaysia terhadap tindakan-tindakan pelanggaran oleh perusahaan/majikan yang menampung buruh migran Indonesia telah menghambat terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran secara optimal.

Adapun kasus di lapangan mengenai

perlakuan aparat keamanan Malaysia yang menunjukkan sikap kurang bersahabat kepada WNI. Penulis masih mengingat jelas atas kasus paspor diplomatik (kekebalan & istimewa) yang dimiliki salah satu istri diplomat yang sedang berjalan di pusat keramaian kota Malaysia, telah diperlakukan semena-mena dalam melakukan proses pengecekan imigrasi oleh aparat keamanan Malaysia.

Kebijakan Dalam Meresponi Ketegangan Bilateral RI-Malaysia Terhadap Konteks *Good Neighbouring Policy*

Apapun yang mendasari klaim Indonesia dan Malaysia, sudah sangat penting bagi pemerintah RI melangkah dengan penuh perhitungan untuk bertindak tepat dalam melaksanakan kebijakan politik konfrontasi terhadap Malaysia, di mana sudah seharusnya akan selalu melibatkan hak seluruh bangsa yang diwakili oleh parlemen (tidak hanya wewenang eksekutor). Sejak dini Indonesia harus bersiap diri mengantisipasi semua faktor yang berkembang di kemudian hari yang dapat merugikan keutuhan wilayah RI, antara lain perangkat hukum yang mampu mendukung

posisi Indonesia menghadapi klaim negara lain.

Dalam perundingan bilateral ataupun multilateral akan selalu berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kepentingan nasional masing-masing negara yang tidak selalu sejajar atau tidak saling mendukung. Dalam hal ini, Indonesia memang harus mampu mengurai kembali *good neighboring policy* untuk menunjukkan sikap lebih tegas dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Dalam penyelesaian sengketa wilayah, Pemerintah RI perlu mengintensifkan penerapan *border diplomacy* dengan memprioritaskan pada kerja sama pengelolaan, pembangunan dan ekonomi perbatasan yang berbasis kesejahteraan yang ditunjang oleh penguatan sistem pertahanan keamanan. Selain itu, mengingat keterbatasan Indonesia dalam memelihara kedaulatan wilayah dari segi *security*, maka sangat perlu mengoptimalkan efektivitas mekanisme konsultasi bilateral antara kedua negara, seperti forum Malindo dalam mengupayakan pengawasan dan pengamanan bersama wilayah perbatasan. Peran ketegasan Indonesia untuk mendorong berbagai upaya, diharapkan juga ada im-

plementasi konkret dari kebijakan teknis investigasi biospasial.

Perlindungan terhadap kekayaan budaya juga harus terus diupayakan suatu format dialog yang intensif guna membahas dan mengidentifikasikan kepemilikan produk budaya secara bersama. Bahkan lebih dari itu, melakukan upaya preventif dengan memanfaatkan mekanisme dalam WIPO dan mengupayakan litigasi terhadap berbagai budaya yang terancam dipatenkan oleh Malaysia. Pemerintah RI perlu mendorong terciptanya suatu bentuk kemitraan strategis antara sektor pemerintah, swasta (sebagai pemilik modal dengan para UMKM untuk membantu mekanisme perlindungan HKI serta sosialisasi budaya HKI dan sadar hukum. Hal ini penting mengingat 80% dari HKI terhadap kekayaan budaya berada di tangan para UMKM.

Hukum dipandang penting, oleh sebab itu segera mempercepat pemberlakuan RUU mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Nasional yang saat ini sedang dibahas sebagai langkah mengantisipasi berkembangnya masalah klaim hasil budaya di masa mendatang. Dan menciptakan format *database* dengan

menginventaris kekayaan budaya Indonesia berikut sumber-sumber cipraannya agar menjadi *legal modalities* untuk menghadapi berbagai klaim kepemilikan oleh Malaysia.

Sama halnya dengan perlindungan TKI/WNI dalam kerangka *good citizen services*, pertama, sudah hal yang wajib untuk bisa meningkatkan kapabilitas diplomasi dalam melakukan negosiasi teknis yang intensif dengan pemerintah negara penerima. Kedua, mengupayakan peninjauan kembali dan penyempurnaan terhadap Inpres No. 6/2006 dan MoU tentang penempatan TKI Informal di Malaysia yang terkait dengan mekanisme lembaga perlindungan TKI/WNI dengan mengutamakan perspektif perlindungan HAM (seperti mekanisme proteksi sosial, kontrol yang ketat dan penerapan sanksi terhadap agen penyalur buruh migran di kedua negara dan perusahaan/majikan, penetapan standar upah yang layak, dsb). Ketiga, mendorong diterapkannya kesepakatan *mandatory consular notification* dengan Malaysia dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada TKI/WNI.

Pengiriman TKI sudah seharusnya dipertimbangkan agar tidak perlu

terlalu diperbesar secara besar-besaran, atau jika pemerintah melihat dari segi pahlawan devisa negara & kesempatan lapangan kerja, maka sangat perlu pemerintah mengkaryakan calon TKI dengan seprofesional mungkin, sehingga mereka bisa dikirimkan ke negara maju dan/ punya kekuatan melindungi diri jika terjadi penyimpangan HAM (melaporkan kepada pihak keamanan).

Di samping itu, ketegangan bilateral yang terjadi telah membuat citra yang negatif bagi masing-masing negara, oleh sebab itu memerlukan intensifikasi *people to people contact* dalam meningkatkan pemahaman yang baik antara kedua bangsa serta mengembangkan mekanisme dialog antar lembaga *think-tank* dari kedua negara guna mencari solusi bersama atas berbagai isu strategis yang terjadi dan mengupayakan implementasi konkret berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh forum-forum *intellectual exercises* terkait.

Dalam berinteraksi dengan Malaysia, sangat penting bagi Indonesia untuk mempertegas arah politik luar negeri dan hubungan luar negerinya, yaitu menentukan visi misi politik luar negeri yang berdasarkan kepentingan

nasional, dengan penuh perhitungan di dalam hubungan luar negerinya bersama Malaysia secara bilateral maupun ASEAN sebagai mekanisme regional.

Setelah mempertegas kepentingan nasional Indonesia di ASEAN, maka baru bisa optimal memanfaatkan momentum lahirnya ASEAN Charter dan berbagai mekanisme dalam ASEAN (misalnya: inisiatif pembentukan *ASEAN Human Right Commission*, *Cebu Declaration on the Protection of Migrant Workers*, *ASEAN Convention on Trafficking in Persons and illegal Logging-Related Trade*, dsb.).

Pendekatan baru ASEAN diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan mekanisme *compliance* dalam mengatur hubungan antar negara anggota, khususnya untuk penanganan isu-isu yang terkait dengan buruh migran dan kejahatan lintas batas. Dalam rangka *good neighboring policy* Indonesia mau tidak mau harus didahului, didukung, bahkan diimbangi dengan upaya meningkatkan kemampuan diplomasi, ekonomi, teknologi, bahkan kekuatan militer, agar terjadi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Tanpa ada keseimbangan kekuatan dan keseimbangan kemampuan antara negara se-kawasan,

maka kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara akan sering mengalami gangguan, sekalipun semua negara di Asia Tenggara sudah tergabung dalam ASEAN.

Beberapa ketegangan merupakan contoh yang baik terjadinya pertemuan kepentingan nasional dua negara bertangga bahkan yang mayoritas penduduknya serumpun dan memiliki hubungan kedekatan sejarah, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kepentingan politik, ekonomi, dan harga diri sebagai insan bangsa yang berdaulat sering memegang peran lebih dominan bahkan terkadang mengesampingkan nilai-nilai persahabatan yang tulus (mengingat dulu sejumlah Guru/pengajar tingkat Universitas dikirim ke Malaysia). Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan kondisi faktual yang sedang berlangsung saat ini antara bangsa Indonesia dan Malaysia. Walaupun secara formal para pemimpin kedua negara tetap ingin memperjuangkan terciptanya persahabatan.

Kedekatan pribadi kedua pemimpin negara baru-baru ini terlihat pada tanggal 23 April 2009, di mana telah dilangsungkan pertemuan antara Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yu-

dhoyono dan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato' Sri Hj Mohd Najib Bin Tun Hj Abdul Razak. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kedua pemimpin juga menyambut baik melanjutkan raihan dan komitmen yang telah dibuat oleh mantan PM Abdullah Ahmad Badawi. Komitmen pemimpin kedua negara tersebut terkait hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya di atas dan mengenai peningkatan volume perdagangan, upaya bersama untuk menstabilkan harga minyak sawit, kerjasama di bidang energi dan pertanian dalam upaya ikut serta menjamin *food and energy security* di kawasan, serta solusi atas isu asap (*Transboundary Haze Pollution*) termasuk peningkatan kerjasama di bidang pariwisata.

Penutup

Hubungan Bilateral kedua negara secara umum berlangsung cukup baik dan erat. Selain terdapat kedekatan pribadi antar pemimpin negara, terdapat pula berbagai mekanisme konsultasi pada tingkat Presiden RI-Deputi PM Malaysia, Menteri Luar Negeri kedua negara, Menteri-men-

teri lainnya maupun mekanisme-mekanisme teknis/sektoral.

Walaupun hubungan RI-Malaysia ditandai oleh adanya stabilitas, namun ketegangan dapat muncul dari waktu ke waktu. Hubungan RI-Malaysia dapat dijelaskan dengan *station tension model*, ditandai oleh adanya kedekatan pemerintah/teknis secara pribadi, namun kedua negara tidak lekang dari adanya ketegangan bilateral dan kesalahpahaman, oleh sebab itu tulisan ini mengindikasikan beberapa *strategic goals* yang kiranya perlu segera ditindaklanjuti dalam hubungan bilateral RI-Malaysia, yaitu:

- a. Penyelesaian masalah batas wilayah
- b. Peningkatan volume perdagangan
- c. Upaya bersama untuk menstabilkan harga minyak sawit
- d. Perlindungan TKI
- e. Kerjasama di bidang energi dan pertanian dalam upaya ikut serta menjamin *food dan energy security* di kawasan
- f. Kerjasama di kawasan untuk menanggulangi masalah *people smuggling* dan *trafficking in persons* (TIPS)
- g. isu asap (*Transboundary Hate Pollution*)
- h. peningkatan kerjasama di bidang pariwisata. □